

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Haid

a. Pengertian Haid

Haid secara bahasa artinya adalah banjir atau mengalir. Oleh sebab itu, apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang Arab menyebutnya sebagai *hada al wadi*. Secara syara' haid adalah darah yang keluar dari ujung Rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu.¹³

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ سُبْحٌ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Asbab al-Nuzul dari ayat di atas dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pada zaman Yahudi jika perempuan sedang haid memasak, maka masakannya tersebut tidak dimakan dan ia tidak diperbolehkan berkumpul bersama keluarganya di rumah.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, Vol. 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 508.

Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara maka turunlah ayat di atas.¹⁴

Setelah ayat tersebut turun, Rasulullah SAW bersabda, “*lakukanlah segala sesuatu (kepada istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh*”. Pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan orang yang pernah menganut Yahudi semacam terkejut dengan mendengar pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu oleh mereka, tiba-tiba dianggap sebagai hal yang alami. Kalangan orang Yahudi bereaksi dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar mereka. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr menyampaikan reaksi tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu wajah Rasulullah SAW berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut sampai-sampai Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr mengira Rasulullah SAW marah kepada mereka berdua. Mereka pun langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari mereka berdua. Kemudian Rasulullah SAW mengutus orang untuk mengejar Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr dan memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah SAW tidak marah pada mereka.¹⁵

Sebelum Islam datang, orang-orang Jahiliyah dan orang-orang Yahudi tidak mau memergauli istri-istrinya yang sedang haid, tidak mau makan bersamanya, bahkan tidak mau bertempat tinggal dalam satu rumah. Wanita haid pada masa itu seolah-olah diasingkan dari pergaulan dengan masyarakat, hingga tidak tau sampai kapan haid itu berhenti dan bagaimana cara bersucinya. Sedangkan orang-orang Nasrani berbuat sebaliknya. Setelah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah dengan membawa agama Islam, datanglah sahabat Anshar yang bernama Tsabit bin Addahdah dan beberapa sahabat lainnya kepada Nabi SAW untuk menanyakan tentang haid, maka dijelaskanlah firman Allah surat al-Baqarah ayat 222 tersebut oleh Nabi SAW kepada mereka.¹⁶

¹⁴ Muhammad Rawwas Qal’ahji, “*Haidl*”, Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab, Terj. M. Abdul Mujib AS, et. Al. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 106.

¹⁵ Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 2, Terj. Bahrudin Abu Bakar et. Al. (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 425-426.

¹⁶ Muh. Choeza’i Aliy, *Risalah Haid dan Istihadah*, (Solo: Ramdhani, 1995), 13.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy mengenai darah haid, yaitu:

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel usang yang keluar dari mucosa yang tersembunyi di dalam rahim.¹⁷

Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa warna darah haid adalah merah kehitam-hitaman. Adapun warna lainnya adalah kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan, atau warna debu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa warna darah haid itu ada lima yaitu: kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan, dan kekeruh-keruhan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, warna darah haid ada enam yaitu: kehitam-hitaman, merah, kekuningkuningan, kekeruh-keruhan, kehijau-hijauan, dan mirip warna debu.¹⁸

Pada umumnya wanita pertama kali mengalami haid ketika telah mencapai umur sembilan tahun, akan tetapi ada juga yang pertama kali mengalami haid lebih dari umur tersebut. Keadaan seperti ini tergantung dari kondisi fisik dan psikisnya. Sedangkan darah yang keluar sebelum mencapai umur sembilan tahun, maka hal tersebut bukanlah disebut darah haid melainkan darah istihadah atau darah penyakit.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk wanita haid, sehingga ketika ada wanita mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dikatakan bahwa darah yang keluar dari rahim wanita adalah darah penyakit dan bukanlah darah haid. Perbedaan tersebut disebabkan karena tidak adanya penjelasan dari nas} mengenai hal tersebut. Para ulama menetapkan batasan berdasarkan kebiasaan dan keadaan wanita.

Menurut madzhab Hanafi usia wanita ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariyah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haid adalah lima puluh lima tahun. Sedangkan menurut madzhab Maliki, perempuan mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai tujuh puluh tahun.²⁰

¹⁷ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Teguh Sulistyowati, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), 53.

¹⁸ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 57.

¹⁹ Muh. Choeza'i Aliy, *Risalah Haid dan Istihadah*, 27.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, 509.

Menurut madzhab Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya darah haid, selama wanita itu masih hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Akan tetapi biasanya terjadi pada umur enam puluh dua tahun. Dan menurut madzhab Hambali batas akhir dari umur wanita haid adalah lima puluh tahun, hal ini berdasarkan ucapan 'Aisyah "ketika wanita sampai umur lima puluh tahun, ia sudah keluar dari batasan haid" dan ia juga menambahkan bahwa "wanita tidak hamil setelah berumur lima puluh tahun".

Al-Darimi berpendapat bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut menurutnya semua salah, karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim wanita dalam keadaan bagaimanapun atau usia berapapun tetaplah darah haid namanya. Pendapat tersebut juga dipakai oleh Ibnu Taimiyah, kapan saja wanita haid walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari lima puluh tahun tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut bukan pada usia tertentu.²¹

b. Masa Haid dan Masa Suci

Lamanya masa haid antara satu wanita dengan wanita yang lainnya adalah berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa saja dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, kondisi tubuh, dan juga bisa dipengaruhi faktor perbedaan cuaca dan gaya hidup.²²

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali lamanya masa haid paling sedikit adalah sehari semalam, pada umumnya enam atau tujuh hari, dan paling lamanya adalah lima belas hari. Menurut madzhab Hanafi, paling sedikitnya masa haid adalah tiga hari tiga malam, pada umumnya lima hari, dan paling lamanya 10 hari. Sedangkan menurut madzhab Maliki, tidak ada batasan minimal dan batasan maksimal masa haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid.²³ Masa sucinya atau terbebasnya wanita haid juga berbeda-beda. Hal ini ditandai oleh berhentinya aliran darah haid atau darahnya sudah

²¹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), 33-34.

²² Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, 61.

²³ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, 63.

mengering. Dan bisa juga dengan ditandainya cairan bening yang muncul di akhir masa haid.²⁴

Menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, minimalnya masa suci adalah lima belas hari dan mengenai batasan maksimalnya masa suci para fuqaha' sepakat tentang ketiadaannya. Sementara menurut madzhab Hambali, minimalnya masa suci diantara dua haid adalah tiga belas hari.²⁵

c. Hukum dan Larangan Bagi Wanita Haid

1) Hukum Wanita Haid

Ketetapan hukum di dalam fiqih bagi wanita haid yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqih yaitu ada lima hukum, yakni sebagai berikut:

- a) Wanita haid wajib mandi setelah darah haidnya berhenti.
- b) Haid digunakan sebagai pertanda baligh dan bertanggung jawab atas segala kewajiban syara'.
- c) Penentuan kosongnya rahim seorang wanita pada masa iddah dengan haid. Sebab, pada dasarnya hikmah iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim.
- d) Perhitungan mulainya masa iddah dengan haid.
- e) Ditetapkan *kafarah* atau hukuman karena melakukan jima' pada masa haid.²⁶

2) Larangan-Larangan Bagi Wanita Haid

Larangan-larangan bagi wanita dalam masa haid ada beberapa hal, diantaranya yakni sebagai berikut:

- a) Shalat
- b) Puasa
- c) Thawaf
- d) Menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an
- e) Membaca Al-Qur'an
- f) Sujud tilawah
- g) I'tikaf dan masuk masjid
- h) Bersetubuh.²⁷

2. Takhrij Hadis

Secara etimologi kata *Takhrij* berasal dari bahasa Arab (خرج) mendapat *tasydid* pada huruf *ra'* yang disitu adalah *ain fi'il* menjadi (خَرَجَ يَخْرُجُ تَخْرِيجًا) yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan

²⁴ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 65

²⁵ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 68.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, 519.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, 525.

menumbuhkan. Demikian juga kata *al-ikhraj* (الإخْرَج) yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya. Dan *al-makhraj* (المَخْرَج) artinya tempat keluar. Juga bisa berarti penyatuan dua hal yang saling bertentangan. Selain itu *takhrij* juga bisa memiliki arti sama dengan *al-istinbath* (mengeluarkan), *al-tadrib* (meneliti), dan *al-taujih* (menerangkan). Maknanya juga bisa dari makna *al-ikhraj* yang sama dengan *al-ibraz* (menjelaskan) dan *al-idzhar* (menampakkan). Secara terminologi Menurut Jumhur Ulama adalah :

التَّخْرِيجُ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْهُ بِسَنَدِهِ. ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمَرَادُ بِالْدَّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ، ذِكْرُ الْمُؤَلِّفِ الَّتِي يُؤْحَدُ فِيهَا ذَلِكَ الْحَدِيثِ كَقَوْلِنَا مَثَلًا: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ

Artinya: “Menunjukkan letak Hadits dalam sumber-sumber yang asli (sumber primer) di mana diterangkan rangkaian sanadnya kemudian menjelaskan Hadits dalam sumber-sumber yang asli (sumber primer) di mana diterangkan rangkaian sanadnya kemudian menjelaskan Hadits itu bila perlu. Menunjukkan letak Hadits suatu Hadits berarti menunjukkan sumber-sumber dalam Hadits itu diriwayatkan, misalnya pernyataan "أخرجه البخاري في صحيحه" (Al-Bukhori mengeluarkan Hadits dari kitab sahihnya) ”.

Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Pengertian *Takhrij al-Hadits* dari beberapa pengertian, di antaranya ialah:

- Suatu keterangan bahwa hadits yang dinukilkan ke dalam kitab susunannya itu terdapat dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Misalnya, penyusun hadits mengakhiri penulisan haditsnya dengan kata-kata *akhrajahul Bukhari* artinya bahwa hadits yang dinukil itu terdapat dalam kitab *Jami'us Shahih Bukhari*.
- Suatu usaha mencari derajat, sanad, dan rawi hadits yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab.
- Mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber dengan mengikutsertakan metode periwayatannya dan kualitas haditsnya.

- d. Mengemukakan letak asal hadits pada sumbernya yang asli secara lengkap dengan matarantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan.

Dari sekian banyak pengertian *takhrij* di atas, yang dimaksud *takhrij* dalam hubungannya dengan kegiatan penelitian hadits lebih lanjut, maka *takhrij* berarti “Penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab-kitab koleksi hadits sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan matarantai sanad yang bersangkutan”.²⁸

3. Kaidah Keshahihan Hadis

a. Kriteria Keshahihan Sanad Hadis

1) Keshahihan Sanad Hadis

Suatu hadis dianggap shahih, apabila sanad-nya memenuhi lima syarat, yaitu:

a) *Sanad muttashil*

Adapun yang dimaksud dengan bersambung sanadnya adalah bahwa setiap rawi yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

Cara untuk mengetahui sebuah hadis yang sanadnya bersambung atau tidak, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian seperti berikut:²⁹

- (1) Mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti.
- (2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab Rijal al-Hadis.
- (3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad.

b) Perawi yang ‘*adl*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya semua sahabat Nabi SAW dinilai ‘*adl* kecuali apabila terbukti telah melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan ke’adlannya. Menurut al-Razi>y pengertian ‘*adl* adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menghindari kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan

²⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 39–40.

²⁹ Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadits*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013),

meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai *murū'ah* (kehormatan diri), seperti makan di jalan umum, buang air kecil di sembarang tempat, dan bersenda gurau secara berlebihan.³⁰

Adilnya perawi menurut Imam Muhyidin dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu:³¹

- (1) Islam. Dalam hal ini periwayatan orang kafir tidak diterima, karena dianggap tidak dapat dipercaya.
- (2) *Mukallaf*. Periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih shahih tidak dapat diterima, karena belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula dengan periwayatan orang gila.
- (3) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencatatkan kepribadian.

Adapun cara untuk mengetahui ke'adlan perawi, pada umumnya ulama hadis mendasarkan pada:

- (1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat di kalangan ulama hadis.
- (2) Penilaian dari para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat hadis.
- (3) Penerapan kaidah *al-Jarh* dan *al-Ta'dil* terdapat hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat hadis tersebut.³²

c) Perawi yang *dhabit*

Perawi yang dikatakan *dhabit* atau kuat hafalannya Adalah perawi yang mampu menghafal hadis yang didengarnya serta menyampaikannya kepada orang lain. ke *dhabitan* perawi terdiri dari dua unsur yaitu:

- (1) Pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya.
- (2) Mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapanpun yang dikehendaki.

Kriteria perawi yang *dhabit*, yakni:³³

³⁰ Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9.

³¹ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), 185.

³² Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits*, 57.

³³ Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadits*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), 122.

- (1) Tidak pelupa.
 - (2) Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya bila ia memberikan hadis dengan hafalan dan terjaga kitabnya dari kelemahan bila ia meriwayatkan dari kitabnya.
 - (3) Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.
- d) *Matn*-nya tidak janggal (*Syadz*) Dalam memaknai *Syadz* pada suatu hadis, ulama memiliki pendapat masing-masing.³⁴
- (1) Imam al-Syafi'i: *Syadz* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak riwayat yang *thiqah* juga.
 - (2) Al-Hakim al-Naisaburi: *Syadz* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi orang-orang yang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.
 - (3) Abu Ya'la al-Khalili: *Syadz* berarti hadis yang sanadnya hanya satu jalur saja, baik periwayatnya bersifat *thiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.
- e) Tidak mengandung '*illah*'
 Pengertian '*illah*' hadis adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis.³⁵
 Pada umumnya '*illah*' sering ditemukan pada:³³
- (1) Sanad yang tampak *muttasil* (bersambung) dan *marfu'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyatannya *mauquf* (bersandar kepada sahabat Nabi), walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
 - (2) Sanad yang tampak *muttasil* (bersambung) dan *marfu'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyatannya *mursal* (bersandar kepada *tabi'in*, orang Islam generasi setelah sahabat Nabi dan sempat bertemu dengan sahabat Nabi), walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
 - (3) Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain.

³⁴ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 86.

³⁵ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, 186.

- (4) Dalam sanad hadis telah terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.

b. Kriteria Keshahihan Matan Hadis

Kata dasar matan dalam bahasa arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang kuat dan menonjol ke atas. Apabila dirangkai menjadi *matan al-hadis* menurut *al-Tibbi*, adalah lafadz-lafadz hadis yang mengandung berbagai makna dan pengertian. Hal yang perlu diperhatikan pada penelitian *matan hadis* adalah mengetahui kualitas matn tersebut. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal keshahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat *kedha'if-nya*.³⁶

Dalam hal ini keshahihan *matan hadis* tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, yakni terhindar dari kejanggalan (*Syadz*) dan kecacatan (*'Illah*). Para ulama berbeda pandangan dalam menjabarkan kedua kriteria tersebut, seperti yang diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadiy, bahwa kedua unsur tersebut menunjukkan arti:³⁷

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an.
- 3) Tidak bertentangan dengan *hadis mutawattir*.
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan.
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- 6) Tidak bertentangan dengan *hadis ahad* yang kualitasnya lebih kuat.

Sedangkan menurut Shalah al-Din al-Adibi ada beberapa hal yang menjadikan suatu *matn* layak untuk dikritik, antara lain:³⁸

- 1) Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
- 2) Rusaknya makna.
- 3) Berlawanan dengan Al-Qur'an yang tidak ada kemungkinan ta'wil padanya.
- 4) Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.

³⁶ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 123.

³⁷ Ismail, 125.

³⁸ Ismail, 128.

- 5) Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropagandakan madzhabnya.
- 6) Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
- 7) Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

4. Kaidah *Kehujjahan* Hadis

Menurut bahasa, *hujjah* berarti alasan atau bukti, yakni sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran atas tuduhan atau dakwaan, dikatakan juga *hujjah* dengan dalil.³⁹

Kehujjahan hadis pada hakikatnya adalah pengakuan resmi dari Alquran mengenai potensi dalam menunjukkan ketetapan syari'at. Pada *hadis ahad* yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi *sahih*, *hasan dan dhaif*, masing-masing mempunyai tingkat *Kehujjahan*, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi *masyhur* dan *gharib*. Jumhur ulama sepakat bahwa *hadis ahad* yang *tsiqah* adalah *hujjah* dan wajib diamalkan.⁴⁰

Para ulama mempunyai pendapat sendiri mengenai teori *Kehujjahan* hadis *sahih*, *hasan dan dhaif*, yaitu:

a. *Kehujjahan* hadis *shahih*

Hadis yang dinilai *shahih* menurut para ulama *ushuliyin* dan *fuqaha'* adalah hadis yang harus diamalkan karena dapat dijadikan sebagai dalil syara'. Hanya saja banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang diteliti adalah *shahih* hanya berdasarkan pada penelitian sanad saja.

Padahal untuk menentukan *kesahihan* sebuah hadis tidak hanya berpegang pada *kesahihan* sanad, tetapi juga pada *kesahihan matan* supaya terhindar dari kecacatan dan kejangalan.⁴¹

b. *Kehujjahan* hadis *hasan*

Pada dasarnya hadis *hasan* hampir sama dengan hadis *shahih*. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Tirmidzi, hadis pada dasarnya adalah hadis *shahih* akan tetapi menjadi turun

³⁹ Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, 142.

⁴⁰ Abbas Mutawalli Hamadal, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Ma'natuha fi al-Tashri'*, (Mesir: Da>r al-Wauniyah, 1965), 24.

⁴¹ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi*, (Yogyakarta: t.p, t.t), 91.

derajatnya, dikarenakan kualitas kedhabitan perawi hadis *hasan* lebih rendah dari perawi hadis *shahih*.

Para ulama ahli hadis, *usl fiqh* dan *fuqaha'* dalam menyikapi *Kehujjahan* hadis *hasan* hampir sama seperti saat menyikapi hadis *shahih*, yaitu menerima dan dapat dijadikan *hujjah syar'iyah*, namun al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah yang lebih memprioritaskan hadis *shahih* karena jelas statusnya. Hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian ulama tersebut agar tidak sembarangan dalam mengambil dalil hukum.⁴²

c. *Kehujjahan* hadis *dhaif*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi dan mengamalkan hadis *dhaif*:

- 1) Hadis *dhaif* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*fadha'il al-a'mal*) atau dalam hukum.
- 2) Hadis *dhaif* dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*fadha'il al-a'mal*), sebab hadis *d}a'i>f* lebih kuat dari pada pendapat ulama.⁴³
- 3) Hadis *dhaif* dapat diamalkan dalam *fadha'il al-a'mal*, *mau'idah*, *targhib* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhib* (ancaman yang menakutkan), jika memenuhi beberapa persyaratan, yakni:
 - a) Tidak terlalu *dha'if*, seperti jika di antara perawinya pendusta (hadis *maudhu'*) atau dituduh dusta (hadis *matruk*), orang yang daya ingat hafalannya sangat kurang, dan berlaku fasiq dan bid'ah baik dalam perkataan atau perbuatan (hadis *munkar*).
 - b) Masuk ke dalam kategori hadis yang diamalkan (*ma'mul bih*) seperti hadis *muhkam* (hadis *maqbul* yang tidak terjadi pertentangan dengan hadis lain), *naskh* (hadis yang membatalkan hukum pada hadis sebelumnya), dan *rajh* (hadis yang lebih unggul dibandingkan oposisinya).
 - c) Tidak diyakini secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati semata atau *ikhtiyat*.⁴⁴

5. Kajian *Ma'anil* Hadis

Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu, begitupula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu mampu diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian

⁴² Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 165.

⁴³ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 130.

⁴⁴ Ismail, 135.

diamalkan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan tersebut); cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.⁴⁵

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, mengerti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, dimana dibagi menjadi interpretasi *tekstual*, interpretasi *konteksual* dan interpretasi *intertekstual*.

Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Saw.:

- a. Prinsip jangan terburu buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal, sebelum melakukan penelitian yang mendalam.
- b. Prinsip memahami hadis secara tematik (*maudhu'i*) sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji Ali Mustafa Yaqub menyatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain.
- c. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
- d. Prinsip membedakan Antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral (baca: sesuatu yang hendak dituju), membedakan sarana dan tujuan.
- e. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal dan universal.
- f. Mempertimbangkan kedudukan Nabi saw. apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis

⁴⁵ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Makassar:

Alauddin University Press, 2012), 3.

harus cermat menangkap makna yang terkandung dibalik teks tersebut. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis.

- g. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat. Menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis.

Teknik interpretasi dapat diartikan sebagai metode atau cara menafsirkan sesuatu, dimana pada tulisan ini adalah teknik interpretasi terhadap Hadis dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis (*asbab al wurud*).⁴⁶ Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi saw. tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu. Sebagaimana dalam Q.S. an-Najm/53: 3-4 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”⁴⁷.

Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali dijumpai kesulitan, maka harus ditakwilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah bentuk-bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (*dalalah*), makna kandungan lafal baik bersifat hakiki maupun majazi. Pendekatan yang digunakan untuk teknik interpretasi ini adalah pendekatan linguistik, teologi normatif dan teologis (kaidah-kaidah ushul fiqh).⁴⁸

⁴⁶ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis*, 19.

⁴⁷ QS. An-Najm ayat 3-4.

⁴⁸ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis*, 20.

b. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan *asbab al wurud* yang dihubungkan dengan konteks kekinian.⁴⁹ Dasar penggunaan teknik ini adalah Nabi Muhammad saw. adalah teladan terbaik, *uswatun hasanah*, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Ahzab/33: 21 yang berbunyi,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.⁵⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah diperankan oleh Rasulullah saw. adalah patut untuk diteladani dan merupakan bagian dari perwujudan misi kerahmatannya. Oleh karena itu, semua pemahaman terhadap hadis hadis beliau yang menyalahi kedudukannya sebagai uswah hasanah atau misi kerahmatannya perlu ditinjau kembali. Dalam konteks inilah, maka pemahaman terhadap hadis Nabi memerlukan pertimbangan konteksnya, baik di saat hadis tersebut diwurdkan maupun tatkala hadis hadis itu akan diamalkan. Ini berarti bahwa hadis Nabi merupakan bukti kepatutan beliau menjadi teladan terbaik dan bukti kerahmatan misi yang dibawa oleh beliau, sekalipun beberapa di antaranya dianggap bertentangan dengan kemajuan zaman.⁵¹

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah peristiwa peristiwa yang terkait dengan wurud hadis (*asbab al wurud*), kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah saw pada saat beliau mengucapkan hadis itu atau pada saat beliau melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat atau memang bersama sama dengan para sahabatnya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam teknik

⁴⁹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, 113.

⁵⁰ QS. Al-Ahzab ayat 21.

⁵¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, 114.

interpretasi ini adalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis yang bersifat interdisipliner.⁵²

c. Interpretasi Intertekstual

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat ayat Al-Qur'an yang terkait.⁵³ Ambo Asse menamai teknik interpretasi ini dengan interpretasi antarteks.⁵⁴ Teknik interpretasi ini disebut juga teknik munasabah.

Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur'an. Bukankah hadis Nabi berfungsi sebagai *bayan* terhadap ayat ayat Al-Qur'an.⁵⁵ Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Adz-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”.⁵⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. diberi tugas sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan ayat ayat Al-Qur'an. penjelasan Beliau itulah yang kemudian disebut sebagai hadis Nabi. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis seharusnya tidak memisahkan atau mengabaikan petunjuk Al-Qur'an yang terkait dengannya.⁵⁷

⁵² Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), 138.

⁵³ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, 85.

⁵⁴ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, 138.

⁵⁵ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, 85.

⁵⁶ QS. An-Nahl ayat 44.

⁵⁷ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, 85.

Di samping itu, Nabi sebagai utusan Allah menyampaikan hadis secara bertahap sehingga memungkinkan suatu hadis dengan hadis yang lain dalam satu tema, berbeda dan tampak bertentangan. Dengan memahami hadis dengan interteks atau antarteks, diharapkan syarahan hadis dapat mengungkapkan kandungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan misi kerasulan beliau.⁵⁸

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah hubungan antara teks teks hadis yang lain, baik yang berada dalam satu makna atau tema yang sama dengan melihat keragaman lafalnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara teks teks hadis yang dikaji dengan ayat ayat Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan fungsional antara hadis dengan Al-Qur'an.⁵⁹

6. Kesetaraan Gender

Istilah gender sudah tidak asing di mata publik, karena gender adalah sebuah labeling pembeda antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari segi sosial, kultural, peran, serta perilaku yang dianggap layak untuk laki-laki maupun perempuan. Secara bahasa gender sendiri dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin, hal tersebut dikutip dari jurnal Webster's New World Dictionary edisi 1984.

Dalam pemahaman konsep gender, Mansur Fakhri membedakan antara penjelasan gender dan sex (jenis kelamin). Sex sendiri diartikan lebih condong kepada hal biologis manusia (kodrat) seperti perempuan memiliki payudara, vagina, bisa haid, mengandung, menyusui dan laki-laki memiliki penis, tidak bisa mengandung, dan menyusui. Sedangkan gender adalah sebuah sifat yang melekat kepada tiap pribadi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Lebih tepatnya gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sifat-sifat tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu.⁶⁰

Kemudian kesetaraan, kesetaraan sendiri secara etimologi adalah sebuah hal yang sama. Bisa juga menunjukkan adanya keseimbangan baik kedudukan maupun tingkatan yang sama tidak

⁵⁸ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, 86.

⁵⁹ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, 138.

⁶⁰ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris. Vol. 4, No. 1, 2009, 138.

lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Kesetaraan gender berate sebuah kondisi kesamaan anantara laki-laki dan perempuan. Namun perlu diketahui bahwasannya kesetaraan gender dalam hal ini mencakup kepada keadilan sosial untuk laki-laki dena perempuan, seperti keadilan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, hukum, politik, dan juga ekonomi, pendidikan, dan budaya, pertahanan, keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil dari jerih payah pembangunan tersebut.

Dalam hal ini, kesetaraan gender juga meliputi tentang penghapusan diskriminasi beserta ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah bentuk aspirasi suatu proses perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dengan adanya kesetaraan gender maka tidak aka nada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.⁶¹Teori kesetaraan gender terbagi menjadi beberapa kajian teori, di antaranya adalah:

a. Teori Nurture

Teori ini adalah teori yang berpendapat, bahwasannya hakikat laki-laki dan perempuan adalah hasil dari konstruk sosial budaya. Sehingga keduanya menghasilkan sebuah peran dan tugas yang berbeda.

b. Teori Nature

Teori nature ini memiliki sebuah paham tentang perbedaan laki-laki dan perempuan adalah sebuah kodrat yang tidak dapat dirubah. Perbedaan ini melatar belakang bahwasannya indicator biologis kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran yang berbeda sesuai kodrat dan fungsinya masing-masing.

c. Teori Equalibrium

Teori equilibrium adalah konsep yang menjunjung keseimbangan antara kedua pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Dari konsep equilibrium ini lebih dikenal sebagai keseimbangan (equilibrium) yang menekankan hubungan kemitraan, keharmonisan, keserasian antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak memfousnkan salah satu dari gender, karena menurut equilibrium sendiri keduanya harus bekerjasama dalam hal apapun. Seperti kemitraan, keharmonisan, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

⁶¹ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris. Vol. 4, No. 1, 2009, 140.

Dari ketiga teori tersebut peneliti menggunakan teori equilibrium sebagai landasan penelitian, dikarenakan kesetaraan yang dimaksud adalah sebuah keadilan universal yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai hadis tentang larangan wanita haid masuk masjid (kajian ma'anil hadis dalam kitab sunan abu dawud nomor 232 dengan pendekatan ketaraan gender) dalam studi hadis terdapat beberapa literatur yang berkaitan erat dengan kajian tersebut, untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian ini, baik itu literatur-literatur yang berisikan buku, skripsi, dan jurnal serta karya tulis ilmiah lainnya sebagai penyempurna. Oleh karena itu, ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok pembahasan serta beberapa hal yang berkenaan dengan adanya pelaksanaan penelitian ini, sehingga penelitian ini belum pernah ada yang menyamainya walaupun temanya mirip, namun sudut pandang, pendekatan, dan objeknya berbeda, diantaranya yaitu:

1. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)" yang ditulis oleh Abdul Karim. Yang di dalamnya membahas tentang diskursus pemikiran antara perempuan yang berkedudukan sosial dan selalu menjadi topik menarik. Dalam konstruk sosial, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi minoritas. Bahkan, dalam masyarakat sendiri secara umum perempuan terkena patrilineal yang berarti memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan.⁶³
2. Skripsi yang ditulis oleh laili nur rochmah makasiswi UIN sunan ampel program studi Al-Qur'an dan hadis fakultas ushuluddin dan filsafat surabaya yang berjudul (hadis tentang wanita haid masuk masjid, kajian mukhtalif hadis sunan abu dawud nomor indeks 232 dan nomor indeks 261), perbedaan dengan skripsi ini yaitu pada letak analisisnya yang menggunakan pendekatan gender, serta ilmu maanil yang digunakan tidak merujuk kepada mukhtalif hadis.
3. Skripsi yang ditulis oleh barnaba ridho ilahi mahasiswa UIN sunan ampel prodi ilmu hadis fakultas ushuluddin dan filsafat surabaya, yang berjudul (kesetaraan gender perspektif hadis, kajian maanil hadis sunan abu dawud nomor indeks 236), perbedaan dengan

⁶² Hidayah Quraisy, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equalibrium, Vol.3, No.1, 2015, 78

⁶³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramdina, 1999), 73-76.

skripsi ini terletak pada kasus atau fenomena yang diangkat, sehingga dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada fenomena larangan wanita haid yang masuk masjid.

C. Kerangka Berpikir

Adapun gambaran kerangka berpikir dari penelitian Tentang Hadis Tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid (Kajian Maanil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor 232 Dengan Pendekatan Kesetaraan Gender) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

